

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang melakukan pemerataan pembangunan dengan tujuan setiap daerah memiliki kesetaraan perekonomian yang merata. Pembangunan merupakan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk menyejahterakan rakyat secara adil, makmur dan merata. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat terlaksana program pembangunan pemerintah salah satunya dari penerimaan pajak. Pajak berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Dimana dana pajak ini dipergunakan untuk membiayai semua pengeluaran, baik itu pengeluaran pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak kendaraan Bermotor di Indonesia ada dua jenis yaitu pajak kendaraan bermotor tahunan dan pajak kendaraan bermotor lima tahunan. Pajak kendaraan bermotor tahunan dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka dan wajib dibayarkan setiap tahunnya. Perlakuan pajak ini sama seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang juga harus dibayarkan secara rutin, sedangkan pajak kendaraan bermotor lima tahunan merupakan jenis pajak rutin yang di bayarkan setiap lima tahun sekali. Tidak hanya membayar pajak saja, namun ada pergantian plat nomor kendaraan. Pajak akan meningkat seiring dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Badan Pusat Statistik bahwa angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia sangat tinggi sebesar 136,32 juta unit kendaraan 4 bermotor di Indonesia. Pesatnya penambahan jumlah kendaraan bermotor khususnya milik pribadi tak mungkin tanpa sebab karena masyarakat membutuhkan transportasi yang efisien, praktis, dan tentunya murah.

Kabupaten Bangli adalah salah satu daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh Kabupaten Bangli adalah pajak kendaraan bermotor. Kantor Bersama SAMSAT Bangli merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Bangli dikarenakan peredaran jumlah kendaraan semakin

meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Data Presentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
di Kantor Samsat Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	28.463.801.126	35.099.445.400	119,05(%)
2019	31.918.363.199	39.127.292.429	118,33(%)
2020	28.409.279.013	35.215.381.150	121,77 (%)
2021	30.200.000.000	35.815.709.035	115,87(%)
2022	35.000.000.000	41.081.029.000	115.87(%)

Sumber: Kantor UPTD PPRD Provinsi Bali Di Kabupaten Bangli, 2024

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 target PKB sebesar 28.463.801.126 dan realisasi sebesar 35.099.445.400 dengan persentase penerimaan pajaknya sebesar 119,05(%). Pada tahun 2019 target PKB sebesar 31.918.363.199 dan realisasi PKB sebesar 39.127.292.429 dengan persentase penerimaan pajaknya sebesar 118,33(%). Pada tahun 2020 target PKB sebesar 28.409.279.013 dan realisasi sebesar 35.215.381.150 dengan persentase penerimaan pajaknya sebesar 121,77 (%). Pada tahun 2021 target PKB sebesar 30.200.000.000 dan realisasi sebesar 35.815.709.035 dengan persentase penerimaan pajaknya sebesar 115,87(%). Pada tahun 2022 target PKB sebesar 35.000.000.000 dan realisasi sebesar 41.081.029.000 dengan persentase penerimaan pajaknya sebesar 115.87(%). Persentase penerimaan pajak di Kabupaten Bangli dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan fluktuasi pada setiap tahunnya.

Tabel 1.2
Tabel Rekapitulasi Identifikasi Kendaraan Dengan Tanggal Akhir
Jatuh Tempo Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli Tahun 2022

No	Kecamatan	Identifikasi				
		Jumlah Potensi		Jumlah Yang Teridentifikasi		Jumlah Tunggakan
		Unit	Rp.	Unit	Rp.	
1.	Tembuku	1215	1.384.205.200	1194	1.320.677.300	63.527.900
2.	Susut	1465	1.773.112.400	1435	1.710.545.900	63.566.500
3.	Kintamani	2382	4.326.259.500	2350	4.280.699.600	45.559.900
4.	bangli	1818	2.039.074.500	1987	2.002.921.200	36.153.300
	jumlah	6880	9.552.651.600	6776	9.314.844.000	207.607.600

Sumber: Kantor UPTD PPRD Provinsi Bali Di Kabupaten Bangli, 2024

Kabupaten Bangli yang terdiri dari 4 Kecamatan yaitu, Tembuku, Susut, Kintamani dan Bangli yang memiliki Wajib Pajak dengan jumlah yang bervariasi, namun dari data di atas menunjukkan bahwa tunggakan kendaraan bermotor sampai tahun 2022 sebesar Rp.207.607.600, dan hal ini tentunya menjadi sebuah permasalahan kedepannya bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangli, dengan demikian kesadaran wajib pajak yang ada di Kabupaten Bangli masih kurang akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak sangatlah berpengaruh karena ini merupakan strategi dalam upaya meningkatkan peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak, namun dibalik semua itu ada banyak faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga tidak optimal nya kinerja pemerintah dalam pelaksanaan di dunia perpajakan. Salah satu faktor penghambat adalah faktor individu, ekonomi, dan sosial, serta persepsi wajib pajak yang

berbeda-beda.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Atarwaman, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Gusrefika (2018), menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ermawati dan Afifi (2018) dan Atarwaman (2020), yang juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiswati (2018), Pangestika dan Darmawan (2018), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Menurut KBBI, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, sedangkan sanksi pajak sendiri adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan umum dan peraturan undang-undang perpajakan. Sanksi yang dibebankan pada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku ada 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut

merupakan upaya pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat melaporkan dan membayarkan SPT yang dapat meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak (Dewi, 2018). Didukung oleh penelitian Mianti (2021), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sedangkan Ernawati. (2018), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemutihan pajak, dengan adanya pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya dengan hanya membayar pokok pajak kendaraan bermotor tanpa adanya denda keterlambatan Widajantie (2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryawan (2023), menunjukan bahwa program pemutihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh Ulya (2022) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda yang ditemukan oleh Melati (2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti adanya program pemutihan tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

Naurfaza (2020) berpendapat bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Petugas pajak yang berkualitas adalah petugas pajak yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cevin (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus dengan indikator keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Utama (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Hasil berbeda ditemukan oleh Riadita (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak yang baik dari instansi pajak merupakan hal yang penting untuk menarik perhatian wajib pajak, wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang baik tentunya dan dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak. Pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya yang kurang diketahui oleh wajib pajak maka tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena

para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Abdullah, 2022). Maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan negara. Didukung oleh penelitian yang dilakukan Umami (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Malinda (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan peran Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemutihan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Pajak telah banyak diteliti sebelumnya, namun adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan mengambil judul Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemutihan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bangli.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

- 1) Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bangli?

- 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bangli?
- 3) Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bangli?
- 4) Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bangli?
- 5) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bangli?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh dalam penelitian ini maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bangli.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bangli.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bangli.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bangli.

- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bangli.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak manfaat untuk berbagai pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemutihan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

b) Bagi Instansi

Pajak Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor

Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

c) Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumber pengetahuan baru terhadap kepatuhan perpajakan serta dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya

d) Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Teori perilaku rencana (*theory of planned behavior*) menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan. Ketiga kepercayaan tersebut yaitu sebagai berikut (Larasati, 2022) kepercayaan perilaku (*Behavioral Beliefs*) merupakan kepercayaan tentang minat atau keinginan untuk melakukannya, minat perilaku akan menentukan perilakunya. Evaluasi akan kepercayaan tersebut akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Kepercayaan normatif (*normative beliefs*) kepercayaan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Menghasilkan tekanan sosial atau norma subjektif (*subjective norm*). Kepercayaan kontrol (*control beliefs*) merupakan kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat faktor-faktor tersebut mempengaruhi perilakunya.

Dikaitkan dengan penelitian ini, TPB relevan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Berkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak. Penerapan sanksi pajak mendukung perilaku

wajib pajak orang pribadi untuk patuh dengan ditentukan oleh persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi itu berpengaruh, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley (1972-1973) dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang “apa yang menjadi sebab” apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu (Robbins, 2017). Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2017). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu (Robbins, 2017):

1. Kekhususan, merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat

dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah.

2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Dalam kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas karena teori atribusi merupakan bagaimana dari seseorang untuk membuat suatu keputusan.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pengertian UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan

beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak. Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) pajak atas kepemilikan dan/atau serta penggunaannya. Menurut Rizal dan Hidayah (2018), Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Menurut penelitian-penelitian terdahulu pajak kendaraan bermotor dapat disimpulkan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu upaya dalam membiayai pembangunan daerah provinsi. Karena kontribusi di sektor PKB bagi Pendapatan Asli Daerah cukup besar. Maka dari itu, penerimaan dari sektor PKB perlu adanya pengoptimalan melalui upaya intensifikasi maupun dari berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan menekan seminimal mungkin tunggakan pajak kendaraan bermotor.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013) ada bermacam-macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding atau proporsional tarif tetap tanpa memperhatikan jumlah kena pajak, sehingga jumlah pembayaran pajak sebanding dengan jumlah kena pajak. Misalnya, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean dikenakan PPN 10%.

2. Tarif tetap tarif yang bernilai tetap (sama dengan) jumlah kena pajak, sehingga jumlah pembayaran pajak tetap. Misalnya tarif bea materai untuk cek dan Billy Et Giro pecahan apapun adalah Rp. 3.000.00.
3. Tarif progresif semakin besar jumlah kena pajak, semakin tinggi rasio tarif pajak. Seperti dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
4. Tarif degresif Ketika jumlah kena pajak meningkat, tarif pajak menurun.

Bagi para pelaku wajib pajak, mereka mengikuti tarif progresif sesuai dengan PPh 21 yang dimana tarif pajak sebanding dengan kewajiban pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan atau kekayaan yang besar, maka tarif pajak yang ditetapkan juga ikut meningkat. Tujuan dari tarif progresif sendiri adalah mempengaruhi para wajib pajak yang memiliki kekayaan yang tinggi atau menengah bahwa mereka menyanggupi untuk membayar pungutan pajak kepada negara dengan jumlah yang besar.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik dari segi hukum atau administrasi. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Widajantie (2019),

semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan. Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Atarwarman, 2020). Abdullah (2022) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Yang terbagi dalam 3 bentuk kesadaran utama yaitu: yang Pertama bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Yang kedua Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara dan yang ketiga Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Berdasarkan pengertian diatas, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada Negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan Negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak,

tetapi juga pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.7 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Aprillia, 2021). Sanksi Perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan keduanya.

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan semakin besar jumlah yang dapat dikonsumsi atau diinvestasikan.

2.1.8 Pemutihan Pajak

Pemutihan adalah proses, cara, perbuatan memutihkan. Pemutihan pajak berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan

kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Pemutihan pajak dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak merupakan suatu upaya pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai pembebasan pokok pajak PKB, sanksi administrasi, pembebasan pengenaan BBNKB II. Pemutihan pajak ini dapat dijalankan dengan diadakannya sosialisasi mengenai pemutihan pajak ini melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi.

2.1.9 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan Fiskus adalah bantuan otoritas pengeluaran dalam membantu, mengawasi, dan merencanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh wp. Gagasan kualitas administrasi adalah bahwa bantuan kepada klien seharusnya bernilai jika memenuhi atau melampaui asumsi klien, atau lebih sederhana lagi kesenjangan antara kepuasan jaminan dan asumsi klien adalah semakin dekat ukuran kualitas. Dengan layanan administrasi penilaian yang baik, tidak mungkin untuk meningkatkan konsistensi warga dalam menyelesaikan biaya kendaraan bermotor, dengan cara ini pelayanan fiskus harus secara konsisten ditingkatkan untuk akomodasi dan pemenuhan warga dalam melakukan komitmen pengeluaran mereka. Semakin tinggi penilaian yang diberikan administrasi, maka konsistensi warga akan meningkat.

2.1.10 Pengetahuan Pajak

Sehubungan dengan ketentuan pajak, informasi adalah semua yang dipikirkan tentang keseluruhan pengaturan ketentuan pajak. Informasi ini sebagai pemahaman tentang pedoman penilaian dan informasi tentang pemungutan pajak, informasi tentang sistem penghitungan dan pengumuman komitmen pungutan, serta pemahaman dan informasi tentang kapasitas dan peranan pajak. Pengetahuan pajak adalah penyesuaian sikap dan perilaku warga atau perkumpulan warga dengan tujuan akhir untuk mengembangkan masyarakat melalui upaya mendidik dan mempersiapkan. (Sukmono, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis tentang dampak dari tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Pendapatan Daerah Sumsel Badan selama periode 2018-2021. Data yang digunakan diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada populasi wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 33.130 orang di Kota Palembang yang telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini, penulis memilih sampel sebanyak 100 responden atau wajib pajak dengan menggunakan rumus Slovin. Data yang

dikumpulkan bersumber dari data primer dan sekunder. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 22.0 for Windows. Hasil uji hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 (kurang dari 0,05). Sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 (kurang dari 0,05). Variabel pemutihan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, meskipun dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah, yaitu 0,01 (kurang dari 0,05).

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Khoiroh (2017) dengan judul Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria. Hasil penelitian menunjukan bahwa, secara parsial variabel sanksi dan pendapatan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. secara simultan, variabel sanksi, sosialisasi, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel terikat yang digunakan yaitu

kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu pajak bumi dan bangunan serta lokasi dan tahun penelitian.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Ester (2017) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Kleak. Meskipun pelayanan yang baik diberikan, itu tidak membuat wajib pajak untuk patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dapat diketahui untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak cukup dengan pelayanan yang baik diberikan, melainkan masih perlu adanya faktor-faktor pendorong lain untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Kleak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu adanya sanksi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak serta lokasi dan tahun penelitian.
- 4) Penelitian dilakukan oleh Wardani dkk (2017) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat *Drive Thru* Bantul). Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive-thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu layanan *drive true* serta lokasi dan tahun penelitian

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Gusrefika (2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menemukan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan motivasi membayar terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tingkat pendidikan secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.

Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu adanya motivasi dan tingkat pendidikan serta lokasi dan tahun penelitian

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifin (2018) dengan judul Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini merupakan studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus. Sampel diambil secara insidental sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan metode alternatif *Warp Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, 3). Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 4). Kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada variabel mediasi serta lokasi dan tahun penelitian.
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Pagestika dan Darmawan (2018) dengan judul Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang). Penelitian ini bertujuan untuk untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh

sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pendidikan wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yaitu 246.758 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bandar Lampung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel terikat yang digunakna yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu pajak bumi dan bangunan serta lokasi dan tahun penelitian

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Suryawan (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Strategis Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pemerintah Provinsi Bali Meningkatkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui proses observasi, dan wawancara, dan dokumenter. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Strategis Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pemerintah Provinsi Bali Meningkatkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah serta dapat bermanfaat dalam memberikan masukan kepada pemerintah provinsi bali dalam meningkatkan realisasi pendapatan pajak daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu adanya sanksi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak serta lokasi dan tahun penelitian

- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan pengetahuan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dan penentuan sampel menggunakan

metode *non probability* sampling dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diukur dengan skala *likert*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan *e filling* dan *tax amnesty* serta lokasi dan tahun penelitian

- 10) Penelitian dilakukan oleh Aswati dkk (2018) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna). Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Muna. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel terikat yang

digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu adanya akuntabilitas pelayanan publik serta lokasi dan tahun penelitian.

